
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Pembelajaran Daring Di Kabupaten Kepulauan Talaud

**Kezia A. Manongga¹
Ventje Kasenda²
Donald K. Monintja³**

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam penerapan pembelajaran daring di Kabupaten Kepulauan Talaud. Berdasarkan perumusan, fokus dan tujuan penelitian ini untuk memaparkan, menjelaskan, menganalisis dan menggambarkan bagaimana keadaan yang sebenarnya dalam penerapan kebijakan pembelajaran daring di kabupaten kepulauan talaud, kemudian menganalisis kebutuhan dan merancang kebijakan pembelajaran daring di Kabupaten Kepulauan Talaud yang ingin dicapai maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kebijakan (policy) biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan tertentu karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab untuk kepentingan umum. Sebagaimana pengertian kebijakan tentu sangat berkaitan dengan keputusan dan peraturan pemerintah ditengah wabah covid-19 yang berdampak pada sektor, mulai dari bidang ekonomi, sosial hingga bidang pendidikan. Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB menyatakan salah satu sektor yang terdampak adanya wabah ini adalah dunia Pendidikan (Purwanto dkk,2020:1). Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran covid-19, World Health Organization (WHO) merekomendasikan untuk menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang akan berpotensi menimbulkan kerumunan massa

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Pembelajaran Daring

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Kebijakan (policy) biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan tertentu karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab untuk kepentingan umum. Sebagaimana pengertian kebijakan tentu sangat berkaitan dengan keputusan dan peraturan pemerintah ditengah wabah covid-19 yang berdampak pada sektor, mulai dari bidang ekonomi, sosial hingga bidang pendidikan. Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB menyatakan salah satu sektor yang terdampak adanya wabah ini adalah dunia Pendidikan (Purwanto dkk,2020:1). Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran covid-19, World Health Organization (WHO) merekomendasikan untuk menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang akan berpotensi menimbulkan kerumunan massa.

Mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana, maka dengan demikian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengambil kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona virus Disease-19 (Covid-19). Karena imbas dari munculnya virus covid-19 ini di bidang pendidikan, dengan kebijakan tersebut pemerintah meminta agar sekolah-sekolah meminta siswanya untuk belajar dari rumah, sehingga pada awal bulan maret 2020 sekolah mulai menerapkan metode pembelajaran siswa secara daring (dalam jaringan).

Demikian juga dampak pandemi covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud yang memberi pengaruh langsung pada bidang pendidikan. Hal ini tentunya membuat pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud menerapkan kebijakan

pembelajaran daring kepada seluruh guru-guru dan siswa yang ada disana. Sebagaimana diamanatkan melalui Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor 420/20.6963/Sekr tentang Penyelenggaraan di Satuan Pendidikan.

Hal tersebut tentu menjadi tantangan yang besar dihadapi oleh bidang pendidikan dan juga pemerintah yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam menerapkan pembelajaran daring. Karena melihat situasi dan kondisi keberadaan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu daerah yang memiliki akses jaringan internet yang sangat terbatas, bahkan menurut observasi awal yang dilakukan peneliti ada beberapa desa yang sama sekali tidak memiliki akses jaringan internet. Pembelajaran online merupakan suatu kegiatan belajar yang membutuhkan jaringan internet dengan konektivitas, aksesibilitas, fleksibilitas, serta kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. (Moore et al dalam Firman dan Sari, 2020). Sementara itu proses pembelajaran daring harus tetap dilakukakan sesuai dengan pedoman yang di keluarkan dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

Selain internet, perangkat mobile juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Pada tataran pelaksanaannya pembelajaran daring memerlukan dukungan perangkat-perangkat mobile seperti smarphone atau telepon android, laptop, komputer, tablet, dan iphone yang dapat dipergunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan dimana saja (Gikas & Grant, 2013).

Ketersediaan kouta internet juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam proses pelaksanaan pembelajaran daring. Dalam penyediaan kouta internet memerlukan biaya yang cukup tinggi, sedangkan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud masih tergolong kalangan

menengah kebawah. Hal ini dapat dilihat bahwa garis kemiskinan penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan (BPS Kabupaten Kepulauan Talaud, 2019)

Tantangan yang terjadi begitu besar di rasakan oleh bidang pendidikan begitu juga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pencapaian penerapan pembelajaran daring. Sementara proses belajar dan mengajar harus tetap beralangsur sebagaimana mengacu pada kebijakan yang telah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Istilah daring merupakan akronim dari “dalam jaringan” yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem daring yang memanfaatkan internet. Menurut Bilfaqih & Qomarudin (2015, hlm. 1) “pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas”. Thorme dalam Kuntarto (2017, hlm. 102) “pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia, kelas virtual, CD ROM, streaming video, pesan suara, email dan telepon konferensi, teks online animasi, dan video streaming online”.

Menurut Ghirardini dalam Kartika (2018, hlm. 27) “daring memberikan metode pembelajaran yang efektif, seperti berlatih dengan adanya umpan balik terkait, menggabungkan kolaborasi kegiatan dengan belajar mandiri, personalisasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan menggunakan simulasi dan permainan”. Sementara itu menurut Permendikbud No.109/2013 pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan dan kemajuan diberbagai sektor terutama pada bidang pendidikan. Peranan dari teknologi

informasi dan komunikasi pada bidang pendidikan sangat penting dan mampu memberikan kemudahan kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daring ini dapat diselenggarakan dengan cara masif dan dengan peserta didik yang tidak terbatas. Selain itu penggunaan pembelajaran daring dapat diakses kapanpun dan dimana pun sehingga tidak adanya batasan waktu dalam penggunaan materi pembelajaran.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring merupakan suatu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan menggunakan internet dimana dalam proses pembelajarannya tidak dilakukan dengan face to face tetapi menggunakan media elektronik yang mampu memudahkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun.

Tinjauan Pustaka Konsep Kebijakan

Pendapat Carl Friedrich dalam Wahab (2008:2) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Konsep ini sebagai langkah yang diusulkan seraya mencari peluang untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pengertian kebijakan (policy) yang dikemukakan oleh James Anderson dalam Wahab (2005:3) sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Menurut peneliti Konsep tersebut membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dan keputusan (decision), yang mengandung arti pemilihan di antara sejumlah alternatif yang tersedia.

Pengertian policy atau kebijakan, Donovan dan Jackson dalam Keban (2004:55) menjelaskan bahwa policy dapat dilihat

secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Menurut peneliti, Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Wahab (2005:2) kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau sempit, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Konsep ini mengarah pada kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Lebih lanjut Richard Rose dalam Winarno (2012:20) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Konsep ini sebagai serangkaian kegiatan yang diambil mengarah pada konsekuensi daripada suatu keputusan sendiri.

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi tentang kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak sengaja dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat suatu unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif

yang ada guna untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, maka penulis memilih teori yang tepat sebagai dasar penulis yaitu teori yang dikemukakan oleh Carl Friedrich dalam Wahab (2008:2). Melihat situasi dan kondisi yang terjadi dalam masalah penerapan pembelajaran daring, ditengah pandemi covid-19 yang berdampak langsung pada bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Talaud hal ini menggambarkan agar setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam penerapan pembelajaran daring dapat mengarah pada tujuan tertentu walaupun ditengah hambatan oleh beberapa faktor ya ng ada, tetapi Pemerintah bisa memilih kebijakan yang tepat agar bisa tepat sasaran yang diinginkan.

Pengertian Pemerintah

Bastian (2001:203) menyatakan bahwa “pemerintahan daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah”. Sedangkan pengertian pemerintah daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 menyebutkan penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD adalah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan roda kegiatan, pemerintah daerah dipimpin oleh gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU No 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang

dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Agustino, 2008: 1). Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan :

“Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. Dari pengertian diatas secara umum dapat diartikan bahwa pemerintahan daerah adalah perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.

Pengertian Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring)

Istilah daring merupakan akronim dari “dalam jaringan” yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem daring yang memanfaatkan internet. Menurut Bilfaqih & Qomarudin (2015, hlm. 1) “pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas”. Thorne dalam Kuntarto (2017, hlm. 102) “pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia, kelas virtual, CD ROM, streaming video, pesan suara, email dan telepon konferensi, teks online animasi, dan video streaming online”.

Menurut Ghirardini dalam Kartika (2018, hlm. 27) “daring memberikan metode pembelajaran yang efektif, seperti berlatih dengan adanya umpan balik terkait, menggabungkan kolaborasi kegiatan dengan belajar mandiri, personalisasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan menggunakan simulasi dan permainan”. Sementara itu menurut Permendikbud No.109/2013 pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan dan kemajuan diberbagai sektor terutama pada bidang pendidikan. Peranan dari teknologi informasi dan komunikasi pada bidang pendidikan sangat penting dan mampu memberikan kemudahan kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daring ini dapat diselenggarakan dengan cara masif dan dengan peserta didik yang tidak terbatas. Selain itu penggunaan pembelajaran daring dapat diakses kapanpun dan dimana pun sehingga tidak adanya batasan waktu dalam penggunaan materi pembelajaran.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring merupakan suatu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan menggunakan internet dimana dalam proses pembelajarannya tidak dilakukan dengan face to face tetapi menggunakan media elektronik yang mampu memudahkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Dari penjelasan tentang karakteristik dari pembelajaran daring maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran daring yaitu dengan menggunakan media elektronik, pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan internet, pembelajaran dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun serta pembelajaran daring bersifat terbuka. Bilfaqih dan Qomarudin (2105, hlm. 4) menjelaskan beberapa manfaat dari pembelajaran daring sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan

multimedia secara efektif dalam pembelajaran.

2. Meningkatkan keterjangkauan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan.
3. Menekan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui pemanfaatan sumber daya bersama.

Selain itu Manfaat pembelajaran daring menurut Bates dan Wulf dalam Mustofa, Chodzirin, & Sayekti (2019, hlm. 154) terdiri atas 4 hal, yaitu:

1. Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau instruktur (enhance interactivity)
2. Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja (time and place flexibility)
3. Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas (potential to reach a global audience)
4. Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran (easy updating of content as well as archivable capabilities)

Adapun manfaat pembelajaran daring menurut Hadisi dan Muna (2015, hlm.127) adalah:

1. Adanya fleksibilitas belajar yang tinggi. Artinya, peserta didik dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang.
2. Peserta didik dapat berkomunikasi dengan guru setiap saat. Artinya, peserta didik dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran.

Dapat disimpulkan bahwa manfaat dari proses pembelajaran daring diantaranya yaitu adanya kemajuan dalam bidang teknologi yang mampu meningkatkan mutu pendidikan serta mampu meningkatkan proses pembelajaran dengan meningkatkan interaksi, mempermudah proses pembelajaran karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun selain itu mudahnya mengakses materi pembelajaran dan mampu menjangkau peserta didik dengan cakupan yang luas

Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan, fokus dan tujuan penelitian ini untuk memaparkan, menjelaskan, menganalisis dan menggambarkan bagaimana keadaan yang sebenarnya dalam penerapan kebijakan pembelajaran daring di kabupaten kepulauan talaud, kemudian menganalisis kebutuhan dan merancang kebijakan pembelajaran daring di Kabupaten Kepulauan Talaud yang ingin dicapai maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Menurut I Made Winartha (2006:155), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisa, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan. Sedangkan menurut Sugiyono (2008:14) merupakan metode analisis yang berdasarkan pada filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti oad kondisi objek yang dimana penlitit adalah instrument kunci. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalis. Menurut Soemanto (2003), penelitian kualitatif berusaha mendeskripsi dan menginterpretasi apa yang ada (bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang).

Metode penelitian ini sering digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang almiyah yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh penelit, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika obyek tersebut dimana peneliti adalah instrument kunci.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa tindakan yang diambil oleh Bupati selaku Kepala daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, sudah sejalan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor 420/20.6963/Serk tentang

Penyelenggaraan di Satuan pendidikan, yang dimana kebijakan yang diambil oleh Pemerintah daerah yaitu penerapan pembelajaran secara daring di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mencegah penularan Covid-19 khususnya di lingkungan pendidikan.

Menurut (Thomason, 1982) Tindakan adalah durasi yang berlangsung di dalam perbuatan. Dengan kata lain, tindakan merupakan durasi transenden dalam perbuatan. Oleh sebab itu, suatu tindakan, secara independen dapat dianggap sebagai subjek yang melakukan tindakan, namun demikian tindakan merupakan serangkaian pengalaman yang terbentuk melalui kesadaran nyata dan kesadaran individual aktor dengan kata lain, dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi, tindakan menunjukkan adanya ikatan subjek.

Menurut peneliti tindakan merupakan suatu perbuatan, perilaku, atau aksi oleh seseorang atau aktor yang melakukan tindakan, yang diambil dalam suatu keadaan tertentu dengan tetap melihat setiap konsekuensi yang terjadi seraya mencari solusi dalam mengatasi setiap hal yang terjadi ketika mengambil suatu tindakan tersebut agar bisa mencapai tujuan tertentu.

Dalam penerapan kebijakan pembelajaran secara daring di Kabupaten Kepulauan Talaud masih terdapat kendala. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud yang mengatakan bahwa pembelajaran secara daring di Kabupaten Kepulauan Talaud masih terhalang dengan keadaan jaringan internet yang belum bisa diakses secara menyeluruh oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud, tetapi pada saat ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah adalah dimana sekolah yang memiliki akses jaringan internet diberlakukan sistem daring dan sekolah yang tidak memiliki akses internet diberlakukan sebaliknya atau dengan sistem luring kemudian kebijakan yang diambil pemerintah lainnya adalah dengan memberlakukan sistem sekolah pagi dan

siang, dimana setiap mata pelajaran yang diampuh diberikan waktu maksimal 20 menit. Dalam hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan bahwa tindakan agak berbeda dengan apa yang didapatkan diteori dan pendapat informan. Dapat dilihat bahwa tindakan yang diambil oleh Pemerintah daerah dinilai masih kurang efektif karena dalam penerapan tindakan masih ada kendala yang terjadi dan tidak ada kesadaran dari aktor dalam hal ini pemerintah daerah dalam memberi solusi setiap kendala dalam pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Hal ini tentu harus dibaringi dengan peraturan untuk mengatur dan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam penerapan kebijakan tersebut agar bisa mencapai keberhasilan. Menurut pemahaman peneliti kelompok pemerintah terdiri dari eksekutif dan legislatif dalam pemahaman peneliti eksekutif itu secara sempit dan legislatif secara luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud selaku kelompok pemerintah yang bertanggung jawab penuh dalam bidang pendidikan bahkan yang menidakanjuti kebijakan yang diambil oleh Pemerintah daerah dalam penerapan pembelajaran secara daring, mereka sebagai implementor sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagaimana yang telah tercantumkan didalam tupoksi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud. Dari wawancara yang ada bahwa dinas pendidikan sebagai lembaga yang menjadi wadah dalam pendidikan selalu mendukung dan mengawasi proses pembelajaran secara daring dan selaku pelaksana kebijakan tersebut menilai bahwa pembelajaran

secara daring memberikan dampak yang positif dan negatif.

Penutup

Kesimpulan

Tindakan yang diambil oleh Pemerintah daerah yang terkait sudah tepat dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 saat ini namun dalam penerapan tindakan yang ada dinilai masih kurang efektif dan belum optimal. Kelompok pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai hasil penelitian di lapangan, didapati masih minim perhatiannya terhadap pembelajaran daring. Sasaran yang dimaksud sudah tepat akan tetapi untuk pencapaian keberhasilan tujuan dalam sasaran dari kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dinilai tidak efisien dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada

Saran

1. Untuk mengoptimalkan tindakan yang ada, Pemerintah daerah mestinya mengajak provider seperti telkom, indosat atau oprator lain untuk menambah dan meningkatkan Base Transceiver Station (BTS) atau biasa disebut tower, bahkan menyediakan akses jaringan Wi-Fi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang ada dalam menunjang pembelajaran secara daring, agar tindakan yang diambil bisa efektif.
2. Sebaiknya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku kelompok pemerintah yang mempunyai peran penting dalam bidang pendidikan, lebih meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah daerah dan kepala-kepala sekolah, dalam melihat setiap hal yang diperlukan oleh siswa untuk bisa menyediakan kuota internet bagi setiap siswa.
3. Pemerintah daerah lebih serius dalam mengatasi setiap kendala yang dirasakan oleh guru, siswa dan orang tua siswa dalam pelaksanaan pembelajaran daring agar pencapaian tujuan dalam sasaran dari kebijakan yang diterapkan Pemerintah daerah

Kabupaten Kepulauan Talaud bisa berhasil.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta
- Abdul Solihin Wahab. 2005. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Anggrawan, A. (2019). Analisis Deskriptif Hasil Belajar Pembelajaran Tatap Muka dan Pembelajaran Online Menurut Gaya Belajar Mahasiswa. MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer, 18(2), 339-346.
- Amin Priatna, 2008. Disertasi "Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, Paca Sarjana UNJ.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud, 2020
- Badrudin, Rudy. 2012. Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Basyiruddin Usman. 2002. Media Pendidikan. Jakarta: Ciputat Press.
- Bilfaqih, Y dan Qomarudin, N. (2015). Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring. Yogyakarta: DEEPUBLISH
- Budi Winarno, 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Etzioni, Amitai. 1985 Organisasi- Organisasi Modern. Jakarta : UI-Press.
- Finer, S.E. 1974. Comparative Governmenf, penguin Books Ltd., Harmonds Worth, England: Middlesex.
- Firman & Sari. (2020). Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19. Indonesian Journal Of Educational Science (IJES), Volume 02 No 02.

- Hadisi, dan Muna. (2015). Pengelolaan Teknologi Informasi Dalam Menciptakan Model Inovasi Pembelajaran (E-Learning). Jurnal Al-Ta'dib, 8, 127–132.
- Hendri. (2014). Pemanfaatan Sharable Content Object Reference Model Dalam Menciptakan Aplikasi Web E-Learning. Jurnal Media Sistem Informasi.
- Herayanti, & Fuadunnazmi, & H. (2017). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Moodle Pada Matakuliah Fisika Dasar. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 211.
- Inu Kencana Syafii, 2014. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama
- Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi Vol. 06, Hal. 214 – 224, 2020
- Kartika, A. R. (2018). Model Pembelajaran Daring. Journal of Early Childhood Care & Education, 27.
- Kuntarto, E. (2017). Keefektifan Model Pembelajaran Daring dalam Perkuliahan Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Indonesian Language Education and Literature, 3(1), 99-110. 10.24235/ileal.v3i1.1820
- Modul 1-9 UT, Jakarta, 1999. Materi Pokok Kebijakan Publik, Modul 1-9 UT, Jakarta, 1999.
- Mustofa, Chodzirin, & Sayekti, L. (2019). Formulasi Model Perkuliahan Daring Sebagai Upaya Menekan Disparitas Kualitas Perguruan Tinggi. Journal of Information Technology, 01, 154.
- Pasibura, david., 2020. Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinir Bantuan sosial (BANSOS) Secara Tepat sasaran Kepada Masyarakat Desa Yang Terdampak Covid-19
- Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Santoso, P. B., Wijayanti, L. M., Choi, C., & Putri, R. S. (2020). Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. EduPsyCouns Journal of Education, Psychology, and Counseling, 2(1), 1-12.
- Sari, P. (2015). Memotivasi Belajar Dengan Menggunakan E-Learning. Jurnal Ummul Qura, 6, 28–29.
- Schutz, A. 1972. The Phenomenology of Social World, United States of America: Northwestern University Press
- Seno, & Zainal, A. E. (2019). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan ELearning Dalam Mata Kuliah Manajemen Sistem Informasi. Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, 02, 183.
- Soemanto. (2003). Metode-Metode Penelitian, Penerbit Gramedia Jakarta.
- Soerjono Soekanto. (2002). Pemerintah : Tugas Pokok Dan fungsi. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfa Beta, Bandung.
- Thomason, C Burke. 1982. Making Sense of Reification. New Jersey: Humanity Press.
- Turner, Jonathan H., 1998. The Structure of Sociological Theory (Sixth Edition). Wadsworth Publishing Company, USA
- Wirartha, I Made. 2006. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Andi.